



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 06
TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa guna menampung kebutuhan masyarakat mengenai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cianjur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 09 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 49), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) IKU Pemerintah Daerah merupakan acuan yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk:
 - a. menyusun rencana strategis OPD;
 - b. menyusun rencana kinerja tahunan;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. melakukan evaluasi capaian kinerja; dan
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Uraian IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 26 September 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



RATU TRI YULIA H.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2016 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
 NOMOR : 45 TAHUN 2016
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 BUPATI CIANJUR NOMOR 06 TAHUN 2011
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TIPE PERHITUNGAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA 5. Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	%	Kumulatif	Jumlah siswa PAUD dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100% Jumlah siswa SD/MI dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100% Jumlah siswa SMP/MTs dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100% Jumlah siswa SMA/SMK/MA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikali 100% Jumlah siswa usia 4-6 tahun dibagi jumlah penduduk usia 4-6 tahun dikali 100%	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu

1	2	3	4	5	6	7
		6. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	%	Kumulatif	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun dikali 100%	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	%	Kumulatif	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun dikali 100%	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
		8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	%	Kumulatif	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun dikali 100%	Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu						
2.	Meningkatnya kesehatan masyarakat	layanan				
		9. Angka Kematian Bayi (AKB)	Rasio	Kumulatif	Jumlah bayi usia < 1 tahun dalam satu periode dibagi jumlah kelahiran hidup dalam periode yang sama dikali 1000	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
		10. Angka Kematian Ibu (AKI)	Rasio	Kumulatif	Jumlah kematian karena kehamilan, persalinan, masa nifas atau komplikasi lainnya selama satu periode dibagi jumlah kelahiran hidup selama periode yang sama dikali 100.000	Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur

1	2	3	4	5	6	7
Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat						
3.	Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk industri pertanian yang berdaya saing	11. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	Kumulatif	PDRB sektor pertanian dibagi total PDRB dikali 100%	BAPPEDA Kabupaten Cianjur
4.	Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal	12. Persentase jalan mantap	%	Kumulatif	Panjang jalan dalam kondisi baik/ sedang dibagi total panjang jalan dikali 100%	Dinas Pekerjaan Umum Marga Kabupaten Cianjur
Misi 4 : Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi						
5.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal.	13. Persentase belanja langsung terhadap total belanja daerah	%	Kumulatif	Jumlah belanja langsung dibagi total belanja daerah dikali 100%	Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur
		14. Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah	Rupiah	Non Kumulatif	Jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak.	Dinas Perpajak Daerah

1	2	3	4	5	6	7
Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara						
6.	Terwujudnya pemahaman meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah	15. Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD	%	Kumulatif	Jumlah rekomendasi temuan n dibagi jumlah temuan/rekomendasi BPK tahun n-1 dikali 100%	Inspektorat Daerah

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 26 September 2016
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR